



PUTUSAN

Nomor 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Xxxxxx, Tempat tanggal lahir; Kudus, xxxx, Umur 39 Tahun, NIK; xxxxxx, Agama Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan; Kuli Bangunan, Alamat KTP di; Kelurahan Parenggan RT. 04 RW. 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan sekarang bertempat tinggal di Glagah Kulon RT. 01 RW. 01 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus disebut **PEMOHON.**

, **Melawan**

xxxxxx, Tempat tanggal lahir; Pati, xxxx, Umur 37 tahun, Agama; Islam, Pendidikan: S.1, Pekerja ASN / guru di SD NEGERI NGARUS 02, bertempat tinggal di Kelurahan Parenggan RT. 04 RW. 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat bernama Muhammad Rodli, S.H., Adalah advokat yang berkantor di Jl. Raya Pati- Kayen Km 7 Desa Gebang Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 20 Oktober 2023 disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 06 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 06 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxxx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah; xxxx tertanggal xxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Parenggan RT. 04 RW. 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati (rumah bapak Tri Basuki) selama 8 Tahun lamanya, kemudian pada tahun 2019 keduanya bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Perumahan Bukit Santika Baru Blok A3 No. 15 Desa Kedung Bulus Kecamatan Gembong Kabupaten Pati selama 3 tahun 10 bulan lamanya;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai seorang anak yang bernama;
 - 4.1. xxxxx, Jenis kelamin; laki-laki, Tempat tanggal lahir; Pati, xxxxxx Pendidikan; SD;
 - 4.2. xxxxxx, jenis kelamin; Laki-laki, tempat tanggal lahir; Pati, xxxxx

sekarang kedua anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak bulan Maret tahun 2019 akan tetapi Pemohon mencoba untuk sabar dan berharap Termohon akan berubah;

Hal. 2 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena

6.1. Termohon sering menuntut nafkah lebih kepada Pemohon padahal menurut Pemohon nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sudah cukup;

6.2. Termohon memiliki pria idaman lain yang biasa disebut dengan nama Lono yang bertempat tinggal di Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Maret tahun 2023 sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Glagah Kulon RT. 01 RW. 01 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus (rumah Ibu Kasmini), dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah melakukan komunikasi selama 7 bulan lamanya;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Parenggan RT. 04 RW. 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati (rumah bapak Tri Basuki);

10. Bahwa berdasarkan uraian permohonan tersebut maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**xxxxx**) depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang,

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Bahwa, selanjutnya upaya damai lewat lembaga media mediasi dengan Hakim Mediator Aridlin, S.H., yang telah ditunjuk dan di dalam laporannya tertanggal 24 Oktober 2023 telah melakukan mediasi, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi membina rumah tangganya, namun tidak berhasil; dan Pemohon tetap kukuh ingin melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan bahwa setelah menikah kumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Parenggan sekitar 8 tahun dan dirumah bersama di Perumahan Desa Kedungbulus Gembong 3 tahun 8 bulan dan telah mempunyai 2 orang anak yang sekarang diasuh Termoh, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga sudah sering bertengkar karena Termohon diberi nafkah Pemohon selalu kurang bersyukur dan ***posita tentang Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama julukan Lono dari Desa Plangitan di cabut***, jadi pertengkarannya hanya karena Termohon kurang menerima dan tidak bersyukur dengan pemberian nafkah dari Pemohon yang kerja hanya sebagai kuli/buruh bangunan dan akhirnya setelah bertengkar pada bulan Maret 2023 Pemohon sudah tidak kuat dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Kudus dan pisah sudah 7 bulan lamanya.;

Bahwa atas gugatan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2023 sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Hal. 4 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Termohon membenarkan dalil Permohonan Pemohon sebagian dan dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil Posita permohonan Pemohon No. 1, dan 2 benar;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang Tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Parenggan Kecamatan Pati Kabupaten Pati selama 8 tahun, kemudian tinggal di perumahan Bukit santika Baru Blok A3 NO.15 Desa Kedungbulus Kecamatan Gembong Kabupaten Pati sejak awal tahun 2019 sampai bulan Juni 2023, yakni selama 3 tahun 6 bulan, bukan 3 tahun 10 bulan seperti apa yang disampaikan Pemohon;
4. Bahwa benar apa yang disampaikan Pemohon dalam Posita Nomor 4, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak, hanya saja terjadi ketidaksesuaian penulisan nama dan tanggal lahir, yaitu;
 - 4.1. Anak Pertama yang benar Penulisannya xxxxx jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Pati, xxx,,
 - 4.2. Anak kedua bernama xxxxx jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Pati, xxxxxxxx
5. Bahwa, dalil Posita Permohonan nomor 5, tidak seluruhnya benar, karena Perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak karena nafkah yang diberikan Pemohon kurang layak, padahal Pemohon bekerja sebagai mandor bangunan/ kepala Tukang;
6. Bahwa, tidak benar apa yang disampaikan Pemohon pada posita
 - 6.1. bahwa, Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, dan Pemohon merasa nafkah yang diberikan kepada Termohon sudah dirasa cukup, itu adalah sebuah alasan yang di sampaikan oleh Pemohon, karena Pemohon beranggapan sejak Termohon diangkat sebagai ASN PPPK, Termohon memiliki Penghasilan sendiri yang dirasa sudah cukup, yang benar adalah sejak Termohon sebelum dan sesudah diangkat sebagai ASN PPPK, Pemohon sudah jarang memberikan nafkah lahir kepada Termohon, namun Termohon masih bisa menerimanya, Termohon tidak keberatan kalau dengan Penghasilan Termohon sebagai PPPK bisa membantu menopang ekonomi keluarga, namun sikap Pemohon yang tidak berubah menimbulkan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.

Hal. 5 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidak sepenuhnya benar, karena puncak perselisihan itu terjadi pada bulan juni 2023, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya di Desa Glagah kulon RT.001 RW.001 Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama selama kurang lebih 4 bulan, Pemohon tidak meninggalkan ataupun mengirimkan uang untuk Termohon dan anaknya ;

8. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan Permohonan cerai Pemohon, karena upaya yang dilakukan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga dan menyelesaikan secara kekeluargaan belum berhasil, asalkan hak-hak Termohon pasca perceraian secara hukum dipenuhi oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, segala uraian jawaban dalam pokok perkara (dalam konvensi) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi karenanya dianggap termuat dan terulang pada bagian Rekonvensi;

2. Bahwa, Termohon Konvensi selanjutnya bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sepasang suami isteri yang menikah tanggal 19 Mei 2011, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Nikah Nomorxxxxx;

4. Bahwa, dari perkawinan tersebut antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki dua orang anak yang bernama Xxxxx bin xxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Pati, 20 maret 2012 umur 11 tahun 7 bulan, dan Xxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Pati, 14 November 2019 umur 3 tahun 11 bulan, keduanya diasuh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan mengenai hak asuh kedua anak untuk jatuh pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan memberikan

Hal. 6 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan /waktu kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku orang tuanya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya, serta Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya ;

5. Bahwa, sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah sejak bulan juni tahun 2023 sampai Oktober 2023 kurang lebih (\pm) selama 4 bulan tidak meninggalkan uang dan tidak mengirimkan uang untuk nafkah keluarga, dengan demikian Tergugat Rekonvensi memiliki hutang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 4 bulan dan setiap bulannya sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) maka hutang nafkah Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan Juta rupiah);

6. Bahwa, selain mengenai hak asuh dan nafkah anak, apabila Perkawinan putus karena talak, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar Tergugat Rekonvensi diwajibkan pula untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Berdasarkan uraian diatas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Pati, berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak I raj'i terhadap Termohon (**xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Xxxxxbin Dwi Gunawan, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Pati, 20 maret 2012 umur 11 tahun 7 bulan, dan Xxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Pati, 14 November 2019 umur 3 tahun 11 bulan, keduanya jatuh dan

Hal. 7 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt



diasuh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi jatuh pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan memberikan kesempatan /waktu kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku orang tuanya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya, serta Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah lampau / nafkah terhutang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah X 4 bulan = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Nafkah iddah setiap bulannya Rp 2.000.000,-, -(dua juta rupiah X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

I. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Termohon yang telah mengakui dalil Pemohon dan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi meminta hak-hak akibat perceraian, Pemohon mengajukan Replik secara lesan bahwa pemohon tetap pada dalil permohonan talaknya dan dalam jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi, hanya mau dan hanya mampu memberi kepada Penggugat rekonvensi berupa :

- Nafkah selama masa iddah sebesar Ro.1.000.000x 3 bulan, sama dengan Rp.3.000.000,00
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 dan nafkah untuk kedua anak yang sekarang diasuh Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya mampu membri nafkah anak setiap bulan untuk kedua anak sebesar Rp.1.000.000,00 sampai kedua anak dewasa.
- Sedangkan untuk nafkah kosong atau nafkah madliyah Tergugat rekonvensi menolak dan tidak sanggup .

Bahwa, atas Replik Pemohon dan jawaban rekonvensi, Termohon mengajukan duplik secara lesan yang pada pokoknya membenarkan replik

Hal. 8 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan dalam jawaban Tergugat rekonsensi, tentang hak-hak Penggugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi mengajukan replik rekonsensi secara lesan yang pada pokoknya menerima dengan pemberian Tergugat rekonsensi tersebut.

Bahwa atas replik rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi tetap sebagaimana dalam jawaban rekonsensi tersebut diatas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Pemohon **Xxxxx**, NIK; xxxx yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec.Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xxxx yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. xxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt. 04 RW. 05 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga ibu Pemohon di Kudus dan teman Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di KUA Kec.Pati Kab. Pati
- Bahwa setelah menikah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Parenggan sekitar 8 tahun dan dirumah bersama di Kedungbulus 3 tahun dan telah mempunyai 2 orang anak
- Bahwa rumah tangga sejak awal tahun 2023 rumah tangga sudah

Hal. 9 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar karena Termohon diberi nafkah Pemohon selalu kurang bersyukur dan juga ternyata Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama julukan Lono dari Desa Plangitan dan akhirnya setelah bertengkar pada bulan Maret 2023 Pemohon sudah tidak kuat dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Kudus dan pisah sudah 7 bulan lamanya.;

- Bahwa saksi saksi sebagai tetangga Pemohondi Kudus, sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. Siti Lestari binti Sadi, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh pabrik, alamat bertempat tinggal di Rt 01/ Rw 05 Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di KUA Kec.Pati Kab. Pati

- Bahwa setelah menikah kumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Parenggan sekitar 8 tahun dan dirumah bersama di Kedungbulus 3 tahun dan telah mempunyai 2 orang anak

- Bahwa rumah tangga sejak awal tahun 2023 rumah tangga sudah sering bertengkar karena Termohon diberi nafkah Pemohon selalu kurang bersyukur dan juga ternyata Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama julukan Lono dari Desa Plangitan dan akhirnya setelah bertengkar pada bulan Maret 2023 Pemohon sudah tidak kuat dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Kudus dan pisah sudah 7 bulan lamanya.;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 10 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan atasan Tergugat yang kerja sebagai PNS / ANS PPPK (Guru SD) NIK; yang dikeluarkan Bupati Pati nomor 800/6244/2023 tanggal 15 Nopember 2023, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksi dan mencukupkan debhan saksi-saksi Pemohon

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan menasehati Pemohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa mediator yang telah ditunjuk Aridlin, S.H. yang dalam laporannya tanggal 24 Oktober 2023, telah berusaha menasehati dan

Hal. 11 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mau rukun lagi membina rumah tangganya dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Perma 1 tahun 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) Pemohon dan keeterangan Pemohon dipersidangkan bahwa Pemohon ber KTP Desa Parenggan Kec,Pati Kab.Pati, namjun sekarang berdomisili di rumah orang tuanya di Desa Glagah kulon Kec,Dawe Kab.Kudus dan berdasarkan relaas panggilan Termohon ternyata Tewermohon ertempat tinggal di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2)Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Pati

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti P.2 tersebut dinilai sebagai bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, isinya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sejak menikah dengan Termohon dan selama ini belum pernah bercerai. Oleh karena itu,Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini pokoknya sejak awal tahun 2022 rumah tangga sudah tidak harmonis sering bertengkar, disebabkan masalah Termohon kurang trima dengan nafkah pemberian Pemohon yang kerja sebagai nelayan yang kadang tidak bisa melaut, akhirnya setelah bertengkar pada bulan April 2023 Pemohon terus Pemohon pulang ke rumah orang tua sendiri di Desa Glagah kulon Kec,Dawe Kab.Kudus dan pisah sampai sekarang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagian diakui dan sebagian lainnya dibantah oleh Termohon;

Hal. 12 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang diakui Termohon antara lain :

- Bahwa Termohon membenarkan dan mengakui dalil posita nomor 1 sampai nomor 4 Pemohon., ,
- Bahwa dalil posita nomor 5 dan seterusnya, itu adalah benar, Termohon mengakui rumah tangga ada pertengkarnya itu benar, karena bertengkar masalah nafkah Pemohon kalau memberi nafkah kurang cukup dan setelah bertengkar pada bulan April 2023 Pemohon terus pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Glagah kulon Kec,Dawe Kab.Kudus dan pisah 5 bulan lamanya

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon dikui Termohon dan Termohon bersedia di cerai Pemohon;

Menimbang, karena permohonan cerai talak tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara untuk memperoleh sebab, sifat dan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti surat dan saksi-saksi sedangkan bukti yang diajukan Termohon berupa T.1 surat keterangan atasan karena Pemohon sebagai ASN /PNS Guru SD sudah mendapat ijin surat keterangan atasan dari Bupati Pati, maka Termohon telah memenuhi PP nomor 10 tahun 1983 dan PP nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga dekat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata keterangannya saling bersesuaian dan melengkapi satu sama lainnya, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Karisman tetangga/teman Pemohon dan Siti Lestari kakak kandung Pemohon, dalam persidangan yang keterangannya saling melengkapi dan menguatkan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut,;

Hal. 13 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi-saksi tersebut terdiri dari orang-orang dekat Pemohon, dan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa ada komunikasi dan sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai suami/istri lagi, sehingga secara materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, dan oleh karenanya alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari permohonan Pemohon dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2011 di KUA Kec.Pati Kab.Pati ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya baik namun sejak Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di KUA Kec.Pati Kab. Pati
- Bahwa setelah menikah kumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Parenggan sekitar 8 tahun dan dirumah bersama di Desa Kedungbulus 3 tahun dan telah mempunyai 2 orang anak

Hal. 14 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga sejak awal tahun 2023 rumah tangga sudah sering bertengkar karena Termohon diberi nafkah Pemohon selalu kurang bersyukur dan juga ternyata Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama julukan Lono dari Desa Plangitan dan akhirnya setelah bertengkar pada bulan Maret 2023 Pemohon sudah tidak kuat dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Kudus dan pisah sudah 7 bulan lamanya.;
- Bahwa selama pisah tersebut keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, serta sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai suami/istri lagi;
- Bahwa pemohon tetap berteguh hati untuk bercerai dan Termohon bersedia di cerai Pemohon
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah sedemikian pecahnya itu apabila kedua belah pihak dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan, maka akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan yang merupakan mafsadah dalam rumah tangga kedua belah pihak serta tidak ada manfaat lagi hubungan perkawinan keduanya, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian agar keduanya dapat keluar dan terlepas dari perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman kepada firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

Hal. 15 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta majelis hakim berpedoman dengan berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung RI, nomor 1 tahun 2022, tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan .yang harus dipedomani majelis hakim dalam memutus perkara perceraian, huruf C Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1.b.(2). Yang berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus didapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” serta berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah pisah 7 bulan lebih, maka majelis hakim berpedoman dengan berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung RI, nomor 1 tahun 2022, tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan .yang harus dipedomani majelis hakim dalam memutus perkara perceraian, huruf C Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 1.b.(2). Yang berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus didapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” dimana ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi keharmonisan dan keutuhannya. Oleh karenanya permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;;

DALAM REKONPENSI :

Hal. 16 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut diajukan oleh Penggugat rekonsensi pada saat menyampaikan jawaban, oleh karena itu berdasarkan pasal 132-b ayat (1) HIR. maka secara formal gugatan Pemohon konpensasi dapat diterima, dan untuk selanjutnya penyebutan Termohon konpensasi adalah sebagai Penggugat rekonsensi sedangkan Pemohon konpensasi sebagai Tergugat rekonsensi, hal yang demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 143/K/Ag/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonsensi dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya pada dasarnya mengajukan gugatan berupa :

1. hak asuh anak yang bernama Xxxxxbin xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Pati, 20 maret 2012 umur 11 tahun 7 bulan, dan Xxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Pati, 14 November 2019 umur 3 tahun 11 bulan, keduanya jatuh dan diasuh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jatuh pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan memberikan kesempatan /waktu kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku orang tuanya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya, serta Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah lampau / nafkah terutang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah X 4 bulan = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah setiap bulannya Rp 2.000.000,- ,-(dua juta rupiah X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Hal. 17 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam jawaban menjawab dalam hal gugatan rekonsensi, Tergugat rekonsensi semua tuntutan rekonsensi hanya bersedia membayar gugatan rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi berupa :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah setiap bulan Rp.,1.000.000,00 x 3 bulan sama dengan Rp.3.000.000,00;
3. Nafkah kedua anak bernama Xxxxxbin Dwi Gunawan, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Pati, 20 maret 2012 umur 11 tahun 7 bulan, dan Xxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Pati, 14 November 2019 umur 3 tahun 11 bulan setiap anak masing-masing setiap bulan Rp.500.000,00 dan untuk kedua anak setiap bulan Rp.1.000.000,00 sampai anak dewasa atau umur 21 tahun

Menimbang, atas kesediaan Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah, Mut'ah dan nafkah kedua anak setiap bulan Rp.,1.000.000,00 tersebut, Penggugat rekonsensi telah menerima dan menyetujuinya. Dan Penggugat rekonsensi diperesidangan tentang masalah tuntutan nafkah kosong dicabut Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya, mendalilkan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxxbin Dwi Gunawan, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Pati, 20 maret 2012 umur 11 tahun 7 bulan, dan Xxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Pati, 14 November 2019 umur 3 tahun 11 bulan dan menuntut anak dalam hak asuhan (hadlonah) dan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan anak tersebut belum mumayyiz yang sekarang baru berumur 1 tahun, yang masih dibawah umur 12 tahun, karena itu secara hukum sah apabila hak asuh dan penguasaan anak tetap pada Penggugat Rekonsensi, dengan pertimbangan Tergugat selama ini anak sudah berada di dalam asuhan Penggugat Rekonsensi dalam kondisi baik dan sehat dan dalam perkembangan jiwa dan fisik anak tersebut masih butuh kasih sayang dari ibunya dan demi kepentingan untuk perkembangan anak tersebut dan selama

Hal. 18 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini anak tersebut sebelumnya sudah diasuh Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi memiliki cukup dan banyak waktu untuk mengurus anak serta lebih dapat memberikan kasih sayang dan memperhatikan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai ibu mempunyai watak yang keibuhan serta kasih sayang, sehingga akan berdampak baik terhadap perkembangan jiwa anak

Menimbang bahwa berdasarkan anak Bernama Xxxxxbin Dwi Gunawan, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Pati, 20 maret 2012 umur 11 tahun 7 bulan, dan Xxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Pati, 14 November 2019 umur 3 tahun 11 bulan, atau berusia kurang lebih 1(satu) tahun, belum mumayyiz, Penggugat Rekonpensi selaku ibunya dan berdasarkan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat selama terjadi pisah tempat tinggal anak telah dipelihara dan diperlakukan secara baik oleh Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Pati menetapkan demi kepentingan terbaik bagi anak,

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh anak bernama, Xxxxxbin Dwi Gunawan, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Pati, 20 maret 2012 umur 11 tahun 7 bulan, dan Xxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Pati, 14 November 2019 umur 3 tahun 11 bulan, atau berusia kurang lebih 1(satu) tahun (belum mumayyiz) dalam pemeliharaandan asuhan (hadlon"ah) Penggugat rekonpensi di Kabulkan dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat rekonpensi selaku ayah kandungnya untuk bisa berkomunikasi dan turut merawat, mendidik dan membesarkan anak sepanjang tidak mengganggu belajar anak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa oleh karena anak berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi untuk menjamin kehidupan dan perkembangan anak tersebut dan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah ada kesepakatan, Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan nafkah hadlonah untuk kedua anaknya

Hal. 19 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai umur 21 tahun / dewasa sebesar Rp.1.000.000,00 maka majelis Pengadilan Agama Pati mempertimbangkan kesanggupan Tergugat rekonsensi, maka sesuai ketentuan pasal 105 ayat (3) Kompilasi hukum Islam di Indonesia yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka dengan mempertimbangkan azas kelayakan dan kemampuan demi kepentingan terbaik bagi anak, Pengadilan Agama Pati menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-, sampai anak tersebut dewasa / mandiri umur 21 tahun dan/atau telah menikah;

Menimbang seiring dengan adanya inflasi yang dapat terjadi setiap saat yang hal itu berpengaruh pula pada kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok anak, Pengadilan Agama Pati menghukum Tergugat rekonsensi untuk menambah besaran nafkah anak tersebut setiap tahunnya dengan kenaikan 10 %;

Menimbang, bahwa kehendak cerai dari Tergugat rekonsensi, maka menurut majelis, Penggugat rekonsensi berhak mendapatkan Mut'ah karena Penggugat rekonsensi sudah pernah rukun baik meskipun berumah tangga baru baik rukun selama beberapa tahun dan telah mempunyai anak dengan Tergugat rekonsensi dan sudah mengabdikan sebagai istri kepada Tergugat rekonsensi dalam rasa senang dan dukanya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami yang mentalak isterinya ba'da dhuhul wajib memberi mut'ah kepadanya, pemberian mut'ah mana menurut pasal 160 Kompilasi Hukum Islam didasarkan atas kepatutan dan kemampuan. Hal yang demikian itu selaras dengan firman Allah Swt. dalam alqur'an surat Al-baqarah ayat 241;

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termuat dalam Kitab *Bughyatul Murtasyidin* halaman 214 yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

Hal. 20 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تجب الممتعة لموطوءة بائنا طلقت اورجعية

Artinya : *Bagi isteri yang diceraikan telah disetubuhi, baik talak bain atau raj'i harus memberi mut'ah;*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam suka dan dukanya mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, meskipun masih belum lama sekitar sampai 1 tahun, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim memandang layak menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi dengan kepatutan dan rasa keadilan dan dengan mempertimbangkan hasil kerjanya berpenghasilan sedbagai rukanbg batu sebagaimana keterangan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka menurut majelis, Tergugat rekonpensi *dibebani membayar Mut'ah* berupa uang sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonpensi kepada Tergugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi bersedia memberikan iddah berupa uang yang sudah disepakati bersama bulan sebesar Rp.1.000.000,00 x 3 bulan = Rp 3.000.000,00, maka mejelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Penggugat rekonpensi tidak dikategorikan istri yang nuzuz, maka menurut majelis, Penggugat rekonpensi berhak mendapatkan nafkah selama iddah,;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut pasal pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dhuhul sekurang-kurangnya 90 hari;

Hal. 21 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 149 huruf (b) terdapat kaidah hukum bahwa bekas suami berkewajiban memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termuat dalam Kitab *Ala Madzahibul Arbaah* Juz IV halaman 576 yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

إن النفقة المدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة والمراد بالنفقة ما يشمل
الاطعام والكسوة والمسكنة

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik mereka merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah meliputi dengan makanan, pakian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kehendak cerai ini adalah Tergugat rekonsensi oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara cerai talak, maka untuk memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan ketentuan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memandang layak menghukum Tergugat rekonsensi mohon untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi nafkah selama masa iddah sesuai dengan penghasilan pendapatan Tergugat rekonsensi setiap bulan segaitukang batu setiap bulannya sebagaimana keterangan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, maka Tergugat rekonsensi dibebani untuk membayar nafkah selama iddah sebesar Rp.1.000.000,00 x 3 bulan sama dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Hal. 22 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht*);

II. DALAM KONPENSI REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa anak bernama Xxxxx bin xxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Pati, xxxxx umur 11 tahun 7 bulan, dan Xxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Pati, xxxxx umur 3 tahun 11 bulan dalam pengasuhan Penggugat rekonsensi
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :
 - a. Nafkah 2 orang anak bernama Xxxxx bin xxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Pati, xxxxx umur 11 tahun 7 bulan, dan Xxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Pati, xxxxx umur 3 tahun 11 bulan sampai anak umur 21 tahun atau dewasa setiap untuk 2 orang anak Rp.1.000.000,00, diluar biaya kesehatan dan pendidikan
 - b. Nafkah *iddah* sebesar Rp.1.000.000,- (dua juta rupiah) X 3 bulan, yakni Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - c. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. Menolak gugatan rekonsensi selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Membebaskan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023

Hal. 23 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Yusuf, SH., MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H.Syamsul Arifin,S.H,M.H serta Drs. H. Najib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Nurhidayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon konpensasi / Tergugat rekonpensasi dan Termohon konpensasi / Penggugat rekonpensasi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.Syamsul Arifin,S.H,M.H

Drs. H. Najib, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Nurhidayati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	330.000,00
Biaya PNBK Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	475.000,00

Hal. 24 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal.
Putusan No 2167/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)